

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

DLH merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

DLH merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum keberadaan DLH Kabupaten Sintang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Pasal 2 PP No 38 th 2007

menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah bidang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan daerah No 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa DLH menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## **2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

Setiap lembaga pemerintahan pasti mempunyai visi dan misi sebagai pedoman yang hendak dituju. DLH Kabupaten Sintang mempunyai visi “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Yang Hijau, Bersih, Indah Dan Lestari.” Visi DLH Kabupaten Sintang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. RPJMD Bupati 2017-2021 yang memuat Visi Terwujudnya Sintang Maju;
- b. potensi dan masalah lingkungan hidup kabupaten sintang saat ini;
- c. etika dan kejujuran;
- d. keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
- e. kebersamaan dan rasa persaudaraan;
- f. komitmen atas objektivitas , integritas dan independensi;
- g. prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (*performance oriented*);

- h. pelayanan publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri;
- i. realita sebagai evaluasi kerja;
- j. tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas;
- k. keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi DLH Kabupaten Sintang, dan pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka DLH Kabupaten Sintang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi);
- b. Koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan;
- d. Kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;


### **3. Struktur Organisasi, Kewenangan, Tugas dan Fungsi DLH**

#### **Kabupaten Sintang**

##### **a. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2018

### **b. Kewenangan, Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Sintang**

DLH Kabupaten Sintang, berdasarkan Pasal 3 Perda No 7 tahun 2016 mempunyai kewenangan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran sungai. DLH juga memiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan, penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Selain itu, DLH memiliki kewenangan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup, pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota, pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup serta penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DLH mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang tata lingkungan, bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang pertamanan dan pemakaman, baik dari fungsi koordinasi maupun pengawasan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dengan jalan melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Perumusan Kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) Pembinaan UPTD di Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup;
- 8) Penetapan Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) Analisa Jabatan;
- 10) Pengawasan melekat;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas, memiliki tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- b) Sekretariat, melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan program dan keuangan, aparatur dan umum, dan perlengkapan.
- c) Bidang tata lingkungan, membantu Kepala Dinas dibidang Tata Lingkungan mencari inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- d) Bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan peningkatan kebersihan serta pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan.
- e) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, inventarisasi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang PPKL, PKLH serta mempelajarinya sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan membuat keputusan.



- f) Bidang pertamanan dan pemakaman, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan pemakaman.
- g) Unit pelaksana teknis daerah ( UPTD ), melaksanakan sebagai tugas operasional Dinas Lingkungan Hidup bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.
- h) Kelompok jabatan fungsional, melaksanakan sebagian tugas DLH sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

## **B. Pencemaran Air Sungai**

### **1. Pengertian Pencemaran Air Sungai**

Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 11 PP No 82 th 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sungai menurut Pasal 1 angka 1 PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan. Pencemaran air sungai akan terjadi jika terjadi penurunan kualitas air sungai atau melampaui baku mutu air sungai. Sebagai contoh, air yang digunakan untuk bahan baku air minum merupakan kalasifikasi mutu air kelas satu, tetapi jika kadar air kelas

satu sudah tercemar, maka klasifikasi mutu air tersebut akan turun menjadi klasifikasi mutu air kelas dua yang digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar. Menurut Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2001, klasifikasi mutu air menurut peruntukannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Untuk mengetahui terjadinya pencemaran diperlukan baku mutu lingkungan (BML). Menurut Pasal 1 angka 13 UUPPLH, BML merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar lingkungan yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui BML.

Menurut Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, BML meliputi :

a. Baku mutu air

Menurut Pasal 1 angka 9 PP No 82 Tahun 2001, baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

b. Baku mutu air limbah

Menurut Pasal 1 angka 15 PP No 82 Tahun 2001, baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.

c. Baku mutu air laut

Menurut Pasal 1 angka 3 PP No 19 Tahun 1999, baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,

dan atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

d. Baku mutu udara ambien

Menurut Pasal 1 angka 7 PP No 41 Tahun 1999, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

e. Baku mutu emisi

Menurut Pasal 1 angka 16 PP No 41 Tahun 1999, baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum dan atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

f. Baku mutu gangguan

Menurut Pasal 1 angka 19 PP No 41 Tahun 1999, baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan atau zat padat.

## 2. Sumber Pencemaran Air Sungai

Salah satu penyebab pencemaran air adalah sampah yang langsung dibuang ke badan air ataupun ke tanah tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dulu, atau proses pengolahan yang dilakukan belum memadai. Penyebab pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminasi langsung dan

tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari kegiatan industri, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), dan sebagainya, sedangkan sumber tidak langsung merupakan kontaminasi yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan.

Pencemaran air akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan keragaman hayati akibat punahnya berbagai organisme yang peka terhadap oksigen. Dengan semakin tingginya tingkat pencemaran air, beberapa ikan khas yang hidup di sungai tertentu seperti ikan Belida di Sumatra bagian selatan akan semakin langka, malah terancam punah bila tidak dilakukan upaya untuk menghentikan pencemaran air.<sup>8</sup> Di samping itu, pencemaran air berdampak negatif bagi manusia sebagai pengguna air, karena air tercemar tidak dapat dikonsumsi lagi serta mengandung bahan organik, iorganik dan organisme mikro yang berbahaya bagi kesehatan.<sup>9</sup>

Air yang tercemar akan menurunkan kesehatan manusia maka upaya meningkatkan kualitas air dengan cara menjaga kelestarian sumber daya air, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian pencemaran dengan tujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu lingkungan hidup terutama lingkungan perairan yang

---

<sup>8</sup> Maulida Khatuddin, 2003, *Melestarikan Sumber Daya Air dengan Teknologi Rawa Buatan*, Gajah mada university press, hlm.21

<sup>9</sup> Ibid, hlm.25

disebabkan oleh dampak negatif dari aktivitas berbagai kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

### **3. Pengendalian Pencemaran Air Sungai**

Pengendalian pencemaran meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pada Pasal 1 angka 4 PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Di dalam Pasal 13 ayat (2) UUPH, pengendalian pencemaran meliputi 3 tahap, yaitu:

- a. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
  - 1) KLHS ( Kajian Lingkungan Hidup Strategis );
  - 2) tata ruang;
  - 3) baku mutu lingkungan hidup;
  - 4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - 5) amdal;

- 6) UKL-UPL;
- 7) perizinan;
- 8) instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- 10) anggaran berbasis lingkungan hidup;
- 11) analisis risiko lingkungan hidup;
- 12) audit lingkungan hidup;
- 13) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Penanggulangan

Menurut Pasal 53 ayat (1) UUPH, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini dilakukan dengan :

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### c. Pemulihan

Pasal 54 ayat (1) UUPH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Adapun pemulihan fungsi lingkungan ini dilakukan dengan tahapan :

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
- 2) Remediasi
- 3) Rehabilitasi;
- 4) Restorasi;
- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **C. Peran DLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang**

### **1. Kondisi Sungai Kapuas**

Sungai Kapuas merupakan sungai terbesar di Pulau Kalimantan, terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki panjang 1.086 km. Sungai kapuas membentang dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Kota Pontianak yang melintasi 5 Kabupaten. Kabupaten Sintang merupakan salah satu yang di lintasi Sungai kapuas. Sungai Kapuas memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan satu kesatuan hamparan ekosistem. Menurut Pasal 1 angka 5 PP Nomor 38



Tahun 2011 tentang Sungai, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sungai Kapuas memiliki 9 sub-DAS yang meliputi:

- a. Sub DAS Kapuas Hulu (Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 1.753.924.000 Ha);
- b. Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 1.162.505.000 Ha);
- c. Silat/Manday (Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 359.690 Ha);
- d. Sub DAS Melawi (Kabupaten Melawi & Sintang dengan luas 2.002.923,70 Ha);
- e. Sub DAS Ketungau (Kabupaten Sintang dengan luas 1.023.336,70 Ha);
- f. Sub DAS Sekayam (Kabupaten Sanggau dengan luas 997.180,90 Ha);
- g. Sub DAS Sekadau (Kabupaten Sekadau dengan luas 469.807,40 Ha);
- h. Sub DAS Landak (Kabupaten Landak dengan luas 1.098.197,10 Ha);

- i. Sub DAS Mendawak (Kabupaten Pontianak, Sanggau, Ketapang dengan luas 1.170.081,20 Ha).<sup>10</sup>

Sungai Kapuas mempunyai peran penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Sintang terdapat 371.322 jiwa yang bergantung kepada Sungai Kapuas. Sungai Kapuas dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti transportasi, tempat rekreasi ataupun sebagai sumber kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Kapuas dan sebagai penyuplai kebutuhan air masyarakat melalui PDAM, tetapi terdapat persoalan sampah di Sungai Kapuas pada waktu musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke Sungai Kapuas, lebih-lebih lagi terdapat banyak pasar di tepi Sungai Kapuas.

Kebiasaan pedagang pasar membuang sampah ke Sungai Kapuas memperburuk keadaan, sehingga mengakibatkan air tidak layak digunakan untuk minum ataupun mandi, padahal masih banyak masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Besarnya volume sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap jika musim kemarau. Ketika musim penghujan sampah yang tertumpuk akan terangkat kemudian mengalir sampai ke muara sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudha Prawinyato, kriteria mutu air Sungai Kapuas termasuk mutu air kelas 2. Kualitas air Sungai

---

<sup>10</sup> Humas Pemerintahan Provinsi Kalbar, letak geografis, hlm. 1  
<http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2> diakses 15 Agustus 2018

Kapasitas setiap tahunnya cenderung menurun, padahal pemantauan kualitas air dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Hal ini disebabkan oleh limbah perusahaan kelapa sawit, sampah pasar, penggundulan hutan, serta kegiatan penambangan emas tanpa ijin. Kondisi ini menjadi permasalahan yang harus ditangani dengan serius. Jika tidak masyarakat Kabupaten Sintang akan mengalami krisis air bersih serta terkena berbagai penyakit.<sup>11</sup>

## **2. Dampak Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang**

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar merupakan produk samping aktivitas berbagai sektor, seperti industri, pertambangan, manufaktur ataupun perdagangan, termasuk aktivitas pasar. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis-jenis sampah dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Sampah rumah Tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yudha Prawinyanto selaku kepala seksi kerusakan dan pemulihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pada tanggal 5 Mei 2018

<sup>12</sup> Octavianus Bagus Dewantoro, 2009, Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pusat Pengelolaan Sampah Diy, hlm.2 <http://e-journal.uajy.ac.id/3003/3/2TA12332.pdf> diakses 26 Oktober 2017

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik meliputi :
- 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - 3) sampah yang timbul akibat bencana;
  - 4) puing bongkaran bangunan;
  - 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.

Jenis-jenis sampah juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu

:

- a) Sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam serta berbagai macam olahan yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia. Beberapa contoh sampah organik yaitu : daun dan ranting pohon, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa pengolahan tanaman/sayuran.
- b) Sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari berbagai macam proses, sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri

secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik yaitu :  
sampah plastik, kaca, besi, dan kaleng.<sup>13</sup>

Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang merupakan salah satu tempat kegiatan perdagangan yang berpotensi menimbulkan persoalan sampah ataupun pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan ramainya aktivitas jual beli di Pasar Junjung Buih yang menyebabkan volume sampah meningkat, terlebih lagi letak Pasar Junjung Buih yang berada di tepian Sungai Kapuas. Menurut data dari DLH Kabupaten Sintang, volume sampah yang di hasilkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sintang perhari nya rata-rata sekitar 30 ton<sup>14</sup>. Sampah yang dihasilkan kebanyakan merupakan sampah rumah tangga dan sampah pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wati, salah satu pedagang Pasar Junjung Buih, Pasar Junjung Buih ini belum memiliki fasilitas tempat sampah di setiap kiosnya serta ketersediaan air bersih yang terbatas, sehingga sudah menjadi kebiasaan para pedagang untuk membuang sampah ke Sungai Kapuas atau mengumpulkannya di TPS yang berada di lokasi pasar. Para pedagang juga tidak mengetahui jadwal untuk membuang sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan<sup>15</sup>. Kondisi ini menyebabkan terjadi penumpukan di TPS karena jumlah TPS di Kabupaten Sintang yang berada di kiri kanan jalan dan tempat umum

---

<sup>13</sup> Sujarwo, Widyarningsih, Trisanti, 2014, *pengelolaan sampah organik dan anorganik*, UNY, Yogyakarta, hlm. 5

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak A.M Mulyadi selaku kepala bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, DLH, pada tanggal 5 Mei 2018

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Wati selaku pedagang Pasar Junjung Buih, pada tanggal 6 Mei 2018

hanya berjumlah 110 TPS, termasuk TPS yang berada di Pasar Junjung Buih. Armada angkutan sampah yang beroperasi setiap hari hanya berjumlah 11 unit angkutan sampah<sup>16</sup>, artinya jumlah armada angkutan dan TPS di Kabupaten Sintang sangat terbatas, sehingga DLH tidak mampu bekerja secara optimal.

Produksi sampah dapat dikurangi dengan cara menggunakan barang-barang yang dapat diolah kembali, serta menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang sulit terurai, seperti plastik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu melakukan langkah kongkrit seperti menyediakan TPS dengan daya tampung yang lebih besar, sarana dan prasarana yang memadai serta pembinaan mengenai mengelola sampah kepada para pedagang.

Dampak dari sampah bukan hanya menjadi sumber penyakit tetapi juga dapat mencemari Sungai Kapuas. Sungai Kapuas saat ini tidak dapat digunakan untuk mandi ataupun minum serta membahayakan biota sungai.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak A.M Mulyadi selaku kepala bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, DLH, pada tanggal 5 Mei 2018

### **3. Kelembagaan Yang Terkait Dengan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang**

Lembaga yang memiliki kewenangan dan terkait dalam melakukan pengendalian pencemaran Sungai Kapuas serta pengelolaan sampah pasar di Kabupaten Sintang, yakni :

#### **a. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Sintang**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang No 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, DLH mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang tata lingkungan, kebersihan dan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, koordinasi, pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DLH mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) penyusunan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) perumusan Kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) pembinaan UPTD di Dinas Lingkungan Hidup;

- 5) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup;
- 8) penyusunan penetapan Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) penyusunan Analisa Jabatan;
- 10) penyusunan pengawasan melekat;
- 11) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa DLH juga berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian dampak sampah, termasuk sampah pasar yang ada di Kabupaten Sintang.

#### **4. Langkah Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Oleh DLH**

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan jual beli di Pasar Junjung Buih merupakan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah ini perlu dikelola untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Menurut Pasal 17 Perda no 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan



sampah tersebut meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa langkah pengendalian pencemaran sebagai akibat sampah pasar adalah sebagai berikut :

a. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah sesuai dengan jenis sampah sebelum diangkut ke TPA. Pemilahan sampah di Pasar Junjung Buih dilakukan oleh petugas kebersihan sebelum sampah diangkut ke truk. Dalam hal ini, pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan belum maksimal, mengingat volume sampah di Pasar Junjung Buih sangat banyak dan terbatasnya tenaga petugas kebersihan. Dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah dibutuhkan juga fasilitas pemilahan sampah. Hanya saja, fasilitas pemilahan sampah di Pasar Junjung Buih belum tersedia, sehingga para pedagang belum melakukan pemilahan sampah. Seharusnya DLH menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang berupa pemilahan sampah organik dan anorganik serta memberi pembinaan kepada para pedagang untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber sampah. Semua proses kegiatan pemilahan ini bertujuan mengurangi masuknya

sampah ke Sungai Kapuas. Di samping itu, sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk kompos dan sampah anorganik dapat didaur ulang, tetapi hal tersebut belum dilakukan oleh DLH karena tidak adanya fasilitas pemilahan sampah dan daur ulang.

b. pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. Pengumpulan sampah di Pasar Junjung Buih belum berjalan dengan optimal karena pengumpulan sampah tidak dipisahkan sesuai dengan jenis dan sifatnya. Dalam hal ini, DLH perlu melakukan pemilahan sejak dari sumber sampah, sehingga pengumpulan sampah sesuai jenis dan sifatnya dapat dilakukan dengan baik.

c. pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara sampai ke tempat pemrosesan akhir. Kegiatan pengangkutan sampah ini belum berjalan secara optimal karena sangat terbatasnya armada angkutan yang dimiliki oleh DLH. Armada angkutan yang dimiliki oleh DLH hanya berjumlah 11 unit angkutan sampah. Kurangnya armada angkutan sampah menimbulkan dampak buruk dalam bentuk

tumpukan sampah yang melebihi daya tampung TPS, sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap.

d. pengolahan sampah

Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi. Pengolahan sampah Pasar Junjung Buih tidak dilakukan, karena sampah langsung dibuang ke dalam penampungan sampah yang tersedia tanpa adanya perubahan komposisi maupun karakteristik sampah. Seharusnya dalam kegiatan pengolahan sampah ini, DLH menyediakan TPS yang memiliki daya tampung besar dengan fasilitas pemilahan sampah organik dan anorganik agar memudahkan dalam mengelola sampah.

e. Pemrosesan akhir

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dalam kegiatan pemrosesan akhir ini hanya sampah organik yang dapat dikembalikan langsung ke media lingkungan secara aman, sedangkan sampah lainnya diangkut langsung ke TPA. Pengelolaan sampah di Pasar Junjung Buih masih menggunakan metode pendekatan akhir, yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan hanya pada saat pengumpulan dan pengangkutan kemudian dibuang di TPA. Seharusnya

pengelolaan sampah di Pasar Junjung Buih dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dari tahap pemilahan hingga tahapan pemrosesan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengendalian pencemaran akibat sampah pasar dari tahapan pemilahan sampai dengan tahapan pemrosesan akhir belum dilakukan dengan maksimal. Langkah yang telah dilakukan oleh DLH sebenarnya sudah tepat untuk mengurangi pembuangan langsung sampah pasar ke Sungai Kapuas. Hanya saja, karena kurangnya kesadaran pedagang, tidak adanya pengawasan, dan serta terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga masih ada sebagian pedagang yang membuang sampah pasar ke Sungai Kapuas. Akibatnya, pembuangan sampah pasar ke Sungai Kapuas berdampak pada penurunan kualitas air Sungai Kapuas. Hal ini juga ditegaskan oleh Yudha Prawiyanto, Kepala Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, DLH Kabupaten Sintang yang menyebutkan bahwa air Sungai Kapuas tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari<sup>17</sup>.

##### **5. Kendala-Kendala Yang Dihadapi DLH**

Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran para pedagang Pasar Junjung Buih dalam pengelolaan sampah pasar. Para pedagang tidak turut

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yudha Prawinyanto selaku kepala seksi kerusakan dan pemulihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pada tanggal 5 Mei 2018

aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga menjadi sangat sulit untuk mewujudkan teori-teori pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan. Di Pasar Junjung Buih tidak terdapat paguyuban antara para pedagang yang sangat berguna dalam kegiatan pengelolaan sampah pasar serta kurangnya penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan DLH menyebabkan para pedagang semakin tidak mengerti untuk mengelola sampah pasar dengan cara yang tepat.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pemilahan sampah Pasar Junjung Buih sebagai akibat keterbatasan dana, sehingga kinerja DLH dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang pasar terkait pengelolaan sampah pasar menjadi tidak optimal.